



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husni Bahaswan Bin H. Muhamad
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40/11 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Pasar Minggu Rt 005/002 Kel. Jati Padang
Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Husni Bahaswan Bin H. Muhamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan (YLBHP) Satya Bela Keadilan, berkantor di

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mangga 3 Kompleks Regensi 2 Blok HH3 No. 25 Kelurahan Wanasari
Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal
2 Februari 2021 Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSNI BAHASWAN Bin H. MUHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSNI BAHASWAN Bin H. MUHAMAD dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan sabu-sabu berat brutti \pm 0,26 gram. **(sisalab dengan berat netto : 0,1191 gram)**.
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa HUSNI BAHASWAN bin H. MUHAMAD pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat Ruko Niaga Kalimas yang beralamat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kel. Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *"tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. AJE (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone merek Oppo warna putih milik Terdakwa (yang mana nomor telp tersebut sudah Terdakwa hapus), kemudian sdr. AJE meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Bekasi, atas permintaan sdr. AJE tersebut, Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa pergi seorang diri dengan menggunakan ojek online menuju rumah sdr. AJE di daerah Grand Wisata Tambun sekira pukul 21.30 wib Terdakwa sampai di rumah sdr. AJE kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr. AJE untuk pergi ke daerah Kalimalang Tambun di Ruko Niaga Kalimas untuk mengambil narkotika jenis sabu, atas permintaan sdr. AJE tersebut, Terdakwa menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi hanya seorang diri menuju Ruko Niaga Kalimas yang beralamat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kel. Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dan sesampainya di Ruko tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mendapatkan telephone private number yang mengarahkan untuk ke dalam Ruko Niaga Kalimas untuk mencari pot bunga yang didalamnya ada bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di Area Ruko Niaga Kalimas atas arahan tersebut kemudian Terdakwa melihat bungkus rokok Sampoerna Mild dan langsung mengambilnya setelah Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild dan pada saat Terdakwa akan mengambil kemudian bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut Terdakwa pegang ditangan sebelah kanan, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian dari Polsek Tambun dan langsung menangkap Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram oleh Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 4936/ NNF / 2020 tertanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU. 2. TRIMIDIASTUTI, S.Si, Apt. 3. DWI HERNANTO, S.T. mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA atas nama Kepala Labfor Bareskrim Polri, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1334 gram, diberi nomor barang bukti 2147/2020/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari
HUSNI BAHASWAN bin H. MUHAMAD.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2147/2020/PF	IK.NNF.01	IK.NNF.02

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2147/2020/PF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

2147/2020/PF,- berupa kristal wana putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah hasil diperiksa dengan nomor bukti sebagai berikut:

2147/2020/PF,- berupa kristal wana putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto **0,1191 gram**.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa HUSNI BAHASWAN bin H. MUHAMAD pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Ruko Niaga Kalimas yang beralamat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kel. Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi SUMANTO, SE bersama-sama dengan saksi MARHASIL MUNTE dan saksi ABDUL AZIS yang merupakan anggota kepolisian dari Polse Tambun sedang melakukan obeservasi wilayah, saksi SUMANTO, SE beserta Tim mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu di area ruko niaga kalimas tambun.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SUMANTO, SE beserta Tim melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap area ruko niaga kalimas tambun dari hasil penyelidikan dan pengamatan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib diketahui seseorang tersebut bernama Terdakwa HUSNI BAHASWAN sedang berdiri di Area Ruko Niaga Kalimas Tambun yang beralamat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kel. Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi.
- Bahwa selanjutnya saksi SUMANTO, SE beserta Tim langsung menangkap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram oleh Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 4936/ NNF / 2020 tertanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU. 2. TRIMIDIASTUTI, S.Si, Apt. 3. DWI HERNANTO, S.T. mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA atas nama Kepala

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Bareskrim Polri, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1334 gram, diberi nomor barang bukti 2147/2020/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari
HUSNI BAHASWAN bin H. MUHAMAD.

Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2147/2020/PF	IK.NNF.01	IK.NNF.02

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2147/2020/PF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

2147/2020/PF,- berupa kristal wana putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah hasil diperiksa dengan nomor bukti sebagai berikut :

2147/2020/PF,- berupa kristal wana putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto **0,1191 gram**.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARHASIL MUNTHE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tambun.
- Bahwa saksi, sdr. SUMANTO, SE., dan saksi ABDUL AZIS bersama dengan tim dari Polsek Tambun, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Ruko Niaga Kalimas yang beralamat di Jl. Inspeksi Kalimantan Kel. Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa awalnya saksi beserta Tim dari Polsek Tambun sedang melakukan obeservasi wilayah, kemudian saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu di area ruko niaga kalimas tambun;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi beserta Tim melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap area ruko niaga kalimas tambun dari hasil penyelidikan dan pengamatan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib diketahui seseorang tersebut bernama Terdakwa HUSNI BAHASWAN sedang berdiri di Area Ruko Niaga Kalimas Tambun yang beralamat di Jl. Inspeksi Kalimantan Kel. Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta Tim langsung menangkap terdakwa yang kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild di genggam tangan kanan Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa hanya seorang diri dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram oleh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diakui adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisi obat terlarang jenis sabu dengan berat bruto : 0,26 gram. (sisa lab : 0,1191 gram) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dibawa ke Polsek Tambun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dari sdr. AJE (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih adalah HP milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. AJE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri di area ruko niaga kalimas tambun namun terdakwa keburu tertangkap oleh saksi beserta Tim dari Polsek Tambun sebelum sempat mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu yang dimilikinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ABDUL AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tambun.
- Bahwa saksi, sdr. SUMANTO, SE., dan saksi MARHASIL MUNTHE bersama dengan tim dari Polsek Tambun, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Ruko Niaga Kalimas yang beralamat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kel. Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa awalnya saksi beserta Tim dari Polsek Tambun sedang melakukan obeservasi wilayah, kemudian saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu di area ruko niaga kalimas tambun;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi beserta Tim melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap area ruko niaga kalimas tambun dari hasil penyelidikan dan pengamatan tersebut pada hari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib diketahui seseorang tersebut bernama Terdakwa HUSNI BAHASWAN sedang berdiri di Area Ruko Niaga Kalimas Tambun yang beralamat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kel. Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;

- Bahwa selanjutnya saksi beserta Tim langsung menangkap terdakwa yang kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild di genggam tangan kanan Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa hanya seorang diri dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram oleh terdakwa diakui adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisi obat terlarang jenis sabu dengan berat bruto : 0,26 gram. (sisa lab : 0,1191 gram) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dibawa ke Polsek Tambun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. AJE (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih adalah HP milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. AJE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri di area ruko niaga kalimas tambun namun terdakwa keburu tertangkap oleh saksi beserta Tim dari Polsek Tambun sebelum sempat mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu yang dimilikinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. AJE (belum tertangkap) yang menyuruh terdakwa menjemput obat terlarang jenis sabu-sabu di daerah Bekasi, terdakwa menyetujui dan berangkat dengan menggunakan ojek online sekitar pukul 20.30 WIB kemudian sampai di lokasi sekitar pukul 21.30 WIB di daerah Grand Wisata Tambun. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. AJE (belum tertangkap), kemudian Terdakwa diarahkan ke daerah Kalimalang Tambun di ruko Niaga Kalimas, sesampainya di lokasi Terdakwa dihubungi sdr. AJE dengan menggunakan private number dan langsung mengarahkan untuk mencari sebuah pot bunga yang didalamnya ada bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang berada di area Ruko Niaga Kalimas, kemudian pada saat terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut tiba-tiba datang 3 anggota polisi berpakaian preman menghampiri terdakwa dan menggeledah terdakwa dan menyuruh membuka isi rokok sampoerna mild tersebut, setelah mengeluarkan isi dari rokok tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi obat terlarang jenis sabu dengan berat bruto : 0,26 gram, kemudian terdakwa diintrograsi singkat dan mengakui obat terlarang tersebut milik terdakwa yang didapat dari sdr. AJE (belum tertangkap), kemudian terdakwa berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dibawa ke Polsek Tambun untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri di area ruko niaga kalimas tambun namun terdakwa keburu tertangkap oleh pihak kepolisian sebelum sempat mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 4936/ NNF / 2020 tertanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU. 2. TRIMIDIASTUTI, S.Si, Apt. 3. DWI HERNANTO, S.T. mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA atas nama Kepala Labfor Bareskrim Polri, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1334 gram yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan terhadap Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan sabu-sabu berat brutti \pm 0,26 gram. (sisa lab dengan berat netto : 0,1191 gram);
2. 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. AJE (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone merek Oppo warna putih milik Terdakwa dimana sdr. AJE meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Bekasi. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa pergi seorang diri dengan menggunakan ojek online menuju rumah sdr. AJE di daerah Grand Wisata Tambun sekira pukul 21.30 wib Terdakwa sampai di rumah sdr. AJE kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr. AJE untuk pergi ke daerah Kalimalang Tambun di Ruko Niaga Kalimas untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi seorang diri menuju Ruko Niaga Kalimas yang beralamat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kel. Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dan sesampainya di Ruko tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mendapatkan telephone private number yang mengarahkan untuk ke dalam Ruko Niaga Kalimas untuk mencari pot bunga yang didalamnya ada bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di Area Ruko Niaga Kalimas atas arahan tersebut kemudian Terdakwa melihat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr



bungkus rokok Sampoerna Mild dan langsung mengambilnya setelah Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild dan pada saat Terdakwa akan mengambil kemudian bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut Terdakwa pegang ditangan sebelah kanan, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi MARHASIL MUNTHE, saksi ABDUL AZIS, dan tim anggota kepolisian dari Polsek Tambun yang langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih. Lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkenaan dengan narkoba dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi dan tidak pula narkoba tersebut dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 4936/ NNF / 2020 tertanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Drs. SULAEMAN MAPPAESSU. 2. TRIMIDIASTUTI, S.Si, Apt. 3. DWI HERNANTO, S.T. mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA atas nama Kepala Labfor Bareskrim Polri, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1334 gram yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan terhadap Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa HUSNI BAHASWAN Bin H. MUHAMAD yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, didalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah atau bertentang dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan disita dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 4936/ NNF / 2020 tertanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU. 2. TRIMIDIASTUTI, S.Si, Apt. 3. DWI HERNANTO, S.T. mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA atas nama Kepala Labfor Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata jika Terdakwa tidak mempunyai dasar kewenangan berkenaan dengan narkotika dimana Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan tidak mempunyai ijin apapun dari yang berwenang berkenaan dengan narkotika tersebut serta tidak pula narkotika tersebut dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkotika haruslah dipandang dilakukan sebagai tanpa hak atau melawan hukum;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu ;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. AJE (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone merek Oppo warna putih milik Terdakwa dimana sdr. AJE meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Bekasi. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa pergi seorang diri dengan menggunakan ojek online menuju rumah sdr. AJE di daerah Grand Wisata Tambun sekira pukul 21.30 wib Terdakwa sampai di rumah sdr. AJE kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr. AJE untuk pergi ke daerah Kalimalang Tambun di Ruko Niaga Kalimas untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi seorang diri menuju Ruko Niaga Kalimas yang beralamat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kel. Setiadarma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dan sesampainya di Ruko tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mendapatkan telephone private number yang mengarahkan untuk ke dalam Ruko Niaga Kalimas untuk mencari pot bunga yang didalamnya ada bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di Area Ruko Niaga Kalimas atas arahan tersebut kemudian Terdakwa melihat bungkus rokok Sampoerna Mild dan langsung mengambilnya setelah Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild dan pada saat Terdakwa akan mengambil kemudian bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi MARHASIL MUNTHER, saksi ABDUL AZIS, dan tim anggota kepolisian dari Polsek Tambun yang langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



warna putih. Lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu telah disita dari Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa yaitu tepatnya di dalam genggam tangan Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 ini yaitu “menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan sabu-sabu berat brutti \pm 0,26 gram. (sisa lab dengan berat netto : 0,1191 gram).
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih.

merupakan zat-zat berbahaya apabila disalahgunakan yang dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sedangkan barang bukti lainnya merupakan sarana komunikasi untuk mendapatkan narkoba maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dikaitkan dengan Pasal 42 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*dirampas untuk dimusnahkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI BAHASWAN Bin H. MUHAMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan sabu-sabu berat brutti \pm 0,26 gram. (sisa lab dengan berat netto : 0,1191 gram).
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Albert Dwiputra Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rechtika Dianita, S.H., M.H., Ahmad Faisal M S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Puspitosari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyane, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Ahmad Faisal M., S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Puspitosari, S.E.,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20